



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Teritip, 14 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXX Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Balikpapan, 30 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Dahulu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 06 Juli 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2003, terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan XXXXXXXXrovinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/47/III/2003 Tanggal, 27 Maret 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Mulawarman, Gang Swadaya, RT. 03, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 2 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
Muhammad Tasrif, lahir di Balikpapan tanggal 22 November 2003
Rahmat Yusuf Asdam, lahir di Balikpapan, tanggal 26 September 2011
Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak tahun 2013 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang dan kembali ke rumah kediaman bersama untuk berkumpul dengan keluarga, di mana Tergugat yang bekerja di salah satu restoran di pulau Jawa, hal tersebut Tergugat bekerja dan biasanya pulang untuk kembali ke rumah kediaman bersama setiap 1 bulan sekali, namun semenjak tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan pulang ke rumah kediaman bersama, namun di tahun 2014, Penggugat kembali di hubungi oleh Tergugat, namun saat itu Tergugat menghubungi Penggugat hanya untuk memberitahu bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang Perempuan, dan berita tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, bahkan semua nomor handphone Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi;
 6. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, dan Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan pada tahun 2014 Tergugat pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat,

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sejak saat itu, setelah Tergugat memberikan kabar, Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar lagi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sejak tahun 2014, disaat Tergugat mengirimkan kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang Perempuan, Penggugat sudah tidak pernah mencari Tergugat lagi, hanya mencoba untuk menghubungi Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak dapat diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mukmin bin Tumijan**) terhadap Penggugat (**Jumiati binti Arsyad**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radio Swara Mitra Dirgantara tertanggal 11 Juli 2018 dan 13 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/47/III/2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXProvinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 Maret 2003, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan dengan nomor 400/218/Trp. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teritip tanggal 05 Juli 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXKalimaantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Semboja Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mulawarman RT 03 Kelurahan Teritip Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih paham;



- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, namun tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Terguat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013;
- Baahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Baahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaanTergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- hwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menunggu Tergugat;;

2. XXXXXXXX, Umur 63, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta pertanian, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Balikpapan Kalimaantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Semboja Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mulawarman RT 03 Kelurahan Teritip Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih paham;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, namun tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya lagi;
- hwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menunggu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk merincikan uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal awal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازائاته بالينة

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dsaksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan serta tidak ada eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilaksanakan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat pormal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P1.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa surat keterangan Gaib, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang memberi bukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi diantara mereka telah terjadi perselisihan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada taun 2013 dan tidak pernah pulang lagi kecuali pada tahun 2014 Tergugat telah memberi kabar telah kawin lagi dengan perempuan lain, hingga sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan istri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018. Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awwal 1440 Hijriyah, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Munajat, M.H.

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pemanggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 11 dari 11